



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JALAN MAYJEND D.I. PANJAITAN No. 16 TELP. 20872
B A N G K I N A N G

KODE POS : 28412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 420/P dan K-PAUDNI/ 9737

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
KASIH IBU
KECAMATAN GUNUNG SAHILAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

Membaca : a. Rekomendasi Kepala UPT Dinas P dan K Kecamatan Gunung Sahilan Nomor : 421.1/ UPTD P dan K / GS / 268 Tanggal 25 Juni 2014
b. Berita Acara Rapat Verifikasi Pemberian Izin Operasional Kelompok Bermain (KB), Pos PAUD, TPA (Taman penitipan anak), SPS dan Kursus Nomor: 237/P dan K-PAUDNI/2014 Tanggal 15 September 2014

Menimbang: a. bahwa Permohonan Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN KASIH IBU Nomor : 421.1/KB.KI-SL/010 Tanggal 21 Agustus 2014
b. bahwa Laporan dari Tim Pengurusan Izin Operasional Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar
c. bahwa Kelompok Bermain (Play Group) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b,c) di atas dipandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain (Play Group)

Mengingat: 1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar